

Hasil Wawancara

1. Apakah rental komputer di tempat anda menggunakan peranti lunak Microsoft bajakan?

Ya = 3 (75%)

Tidak = 1 (25%)

2. Mengapa anda menggunakan peranti lunak Microsoft bajakan?

Banyak yang menyatakan peranti lunak asli harganya relatif mahal atau lebih murah menggunakan peranti lunak bajakan, jumlahnya mencapai 14 pengusaha rental dan argumentasi lain yang senada dengan tidak.

3. Apakah anda mengetahui bahwa penggunaan peranti lunak Microsoft bajakan merupakan tindakan melawan hukum?

Ya = 4 (100%)

Tidak = 0 (0%)

4. Apakah selama anda mendirikan usaha rental komputer dengan menggunakan peranti lunak Microsoft bajakan ini anda pernah mengalami inspeksi atau pemeriksaan dari pihak kepolisian?

Pernah = 1 (25%)

Tidak Pernah = 3 (75%)

5. Apakah anda mengetahui bahwa tindakan pembajakan peranti lunak Microsoft melanggar hak cipta?

Tahu = 12 (71%)

Tidak Tahu = 5 (29%)

6. Apakah anda mengenal sistem lisensi pada peranti lunak Microsoft ?

Tahu = 4 (24%)

Tidak Tahu = 13 (76%)

7. Apakah anda mengetahui tentang Undang-Undang Hak Cipta ?

Tahu = 7 (41%)

Tidak Tahu = 10 (59%)

8. Apakah sebelumnya pernah ada sosialisasi/penyuluhan Undang-Undang tentang Hak Cipta ?

Pernah = 3 (18%)

Tidak Pernah = 14 (82%)

Wawancara dengan Indopaten Semarang tentang Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Bapak Wahyu, Hak kekayaan intelektual muncul karena kebutuhan global kemudian dibentuk suatu konsensus melalui berbagai konvensi internasional, karena perkembangan ekonomi global, ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan lainnya, maka dari itu tentunya haruslah diciptakan hukum yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kekayaan intelektual. Mengenai Sosialisasi oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, sebetulnya sering dilakukan, akan tetapi belum menunjukkan hasil yang jelas. Arti penting dari pengaturan terhadap hak kekayaan intelektual adalah untuk memberikan perlindungan pada pencipta, inventor dan pengarang.

Banyaknya pelanggaran dan pembajakan terhadap hak cipta dikarenakan kendala adanya ketidakpahaman banyak orang tentang hak kekayaan intelektual. Rental komputer dikategorikan melanggar hak kekayaan intelektual bila menggunakan peranti lunak tanpa izin. Selama ini yang menjadi permasalahan

terhadap mahalny harga peranti lunak asli adalah besarnya royalty yang harus dibayarkan kepada pemegang hak cipta, keadaan inilah yang mempengaruhi harga peranti lunak itu sendiri sehingga efek jangka panjangnya adalah banyaknya pembajakan penggunaan peranti lunak komputer oleh usaha kecil yang bergerak di bidang jasa teknologi komputer (rental).

Sosialisasi dari sentra hak kekayaan intelektual tidaklah spesifik ke arah Microsoft, tapi garis besar hak kekayaan intelektual. Sentra hak kekayaan intelektual juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang. Sebenarnya corak Indonesia yang merupakan negara komunalistik sangat berpengaruh terhadap perkembangan hak kekayaan intelektual karena pada dasarnya hak kekayaan intelektual bersifat individualistis tetapi yang paling penting adalah kesadaran hukum untuk mentaati hak tersebut dan hal hal ini sangat berpengaruh.

Wawancara Dengan Mahasiswa

Hak kekayaan intelektual merupakan kepentingan pemodal besar atau kapitalis secara aman, imbasnya pengusaha kecil tersaingi, hak kekayaan intelektual hanya melindungi pemodal besar sedangkan pemodal kecil menjadi ketergantungan terhadap penggunaan peranti lunak bajakan, jadi prinsip hak kekayaan intelektual adalah individualis dan saya (salah seorang mahasiswa fakultas hukum) tidak setuju prinsip hak kekayaan intelektual. Pada dasarnya rental komputer banyak sekali melakukan pelanggaran dikarenakan sosialisasi di masyarakat kurang dan harga yang tidak terjangkau.

Mahasiswa Fakultas Ekonomi justru menyatakan bahwa ia tidak pernah

mendengar secara detail mengenai hak kekayaan intelektual begitu pula undang-undangnya, Jika dilihat fakta yang ada di lingkungan masyarakat pada umumnya Indonesia bisa dikatakan sebagai negara pembajak tetapi mahasiswa juga menikmatinya, dan menggunakannya.

Mahasiswa Teknik Elektro memiliki pendapat lain yaitu bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia sangat minim dibanding negara lain,- contohnya : pembajakan merajalela, tindakan pemerintah dalam mengantisipasi pembajakan sudah sangat tepat yaitu menyebarkan *go open system* seperti halnya *linux*, tetapi jarang sekali yang menggunakan karena kurang dikenal. Begitu pula dengan mahasiswa lainnya ternyata banyak di kalangan mahasiswa sendiri tidak paham mengenai Hak kekayaan intelektual. Justru menganggap pelanggaran tersebut adalah hal yang biasa.

Wawancara Dengan Masyarakat

Perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia sebenarnya sudah sejak lama tetapi banyak sekali kendala dalam keefektifan hukum atau berlakunya hukum di masyarakat, menurut masyarakat, pengusaha rental tidak menggunakan peranti lunak yang asli karena peranti lunak bajakan harganya lebih terjangkau dan dapat juga menyewa di tempat penyewaan peranti lunak bajakan. Di dalam benak masyarakat, pembajakan adalah hal yang biasa karena ketidakpahaman masyarakat sebagai kosumen peranti lunak, dan juga ketidakpahaman pengusaha terhadap hak kekayaan intelektual.